CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 10 Tahun 2026
Cahaya Ilmu Bangsa Institute

ANALISIS PENERAPAN PRINSIP *EQUALITY BEFORE THE LAW* BERDASARKAN PASAL 28D AYAT (1) UUD NRI TAHUN 1945
Fenomena "Hukum Tajam ke Bawah, Tumpul ke Atas"

Abdurrahman[1] Iskandar Yusuf[2]
Program Studi Hukum Pidana Islam, Fakultas Syariah, Sekolah Tinggi Agama Islam Balikpapan, Indonesia

Korespondensi : babarachman17@gmail.com

ABSTRAK

The principle of equality before the law is a fundamental principle in a state based on law. Article 28D paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia guarantees every person fair legal certainty and equal treatment before the law. Nevertheless, the phenomenon commonly described as "the law is sharp downward and blunt upward" continues to emerge in public discourse and reflects perceptions of unequal law enforcement. This study aims to analyze the implementation of the principle of equality before the law based on Article 28D paragraph (1) of the 1945 Constitution in relation to this phenomenon. This research uses a qualitative descriptive approach. Primary data were obtained through interviews with five residents of Prevab Housing Complex, Balikpapan City, consisting of a neighborhood head, a community religious leader, a university student, a housewife, and a private-sector employee. The results indicate that the informants generally recognize the importance of equal treatment before the law, but perceive that its implementation still faces obstacles. The main factors identified are economic inequality, limited access to legal assistance, differences in legal literacy, unequal power relations, and concerns about the integrity of law enforcement officers. The findings indicate a gap between constitutional norms and public perceptions of law enforcement practices.

Keywords: *Equality Before the Law*; Article 28D; Law Enforcement; Justice.

ABSTRAK

Prinsip equality before the law merupakan salah satu prinsip fundamental dalam negara hukum. Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menjamin setiap orang memperoleh kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Namun, dalam kehidupan masyarakat masih berkembang fenomena yang dikenal dengan istilah "hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas", yang menggambarkan persepsi mengenai adanya ketimpangan dalam penegakan hukum berdasarkan kondisi ekonomi, kedudukan sosial, atau kekuasaan. Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan prinsip equality before the law berdasarkan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 terhadap fenomena tersebut. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif. Data primer diperoleh melalui wawancara

Article History
Received: Agustus 2026
Reviewed: Agustus 2026
Published: Agustus 2026

Copyright : Author
Publish by : CAUSA

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

terhadap lima informan di Komplek Prevab Kota Balikpapan yang terdiri atas Ketua RT, tokoh masyarakat, mahasiswa, ibu rumah tangga, dan karyawan swasta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat memahami pentingnya persamaan di hadapan hukum, tetapi masih terdapat persepsi bahwa penerapannya belum optimal. Faktor yang ditemukan meliputi ketimpangan ekonomi, keterbatasan akses bantuan hukum, rendahnya literasi hukum, ketimpangan relasi kuasa, dan persoalan integritas aparat penegak hukum. Temuan tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara norma konstitusional dan persepsi masyarakat terhadap praktik penegakan hukum.

Kata kunci: *Equality Before the Law*; Pasal 28D; Penegakan Hukum; Keadilan.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Konsekuensi negara hukum adalah penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat dan bernegara harus didasarkan pada hukum serta menjamin perlindungan terhadap hak setiap orang. Salah satu prinsip penting dalam negara hukum adalah prinsip persamaan di hadapan hukum atau *equality before the law*.

Prinsip tersebut memberikan pengertian bahwa setiap orang mempunyai kedudukan yang sama di hadapan hukum dan berhak memperoleh perlakuan hukum yang adil. Jaminan konstitusional mengenai prinsip tersebut terdapat dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan: "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum."

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa persamaan di hadapan hukum bukan sekadar prinsip moral, melainkan merupakan hak konstitusional setiap orang. Prinsip tersebut juga berkaitan dengan Pasal 27 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan.

Meskipun jaminan normatif telah diberikan secara jelas, persoalan dapat muncul pada tahap implementasi. Dalam masyarakat berkembang istilah "hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas" untuk menggambarkan persepsi bahwa hukum lebih tegas terhadap masyarakat yang mempunyai kemampuan ekonomi dan posisi sosial lemah, sementara kelompok yang memiliki kekuasaan, jabatan, atau kemampuan ekonomi lebih besar dipersepsikan memperoleh perlakuan yang lebih menguntungkan.

Fenomena tersebut perlu dikaji karena keberhasilan penegakan hukum tidak hanya ditentukan oleh keberadaan peraturan, tetapi juga oleh bagaimana masyarakat merasakan keadilan dalam penerapannya. Rofingi, Rozah, dan Asga (2022) menunjukkan bahwa terdapat berbagai persoalan dalam penegakan hukum yang dapat menghambat terwujudnya prinsip *equality before the law*. Persoalan tersebut antara lain berkaitan dengan integritas, transparansi, dan konsistensi penegakan hukum.

Penelitian ini mempunyai perbedaan dengan penelitian sebelumnya karena berangkat dari data empiris berupa persepsi masyarakat pada lingkungan Komplek Prevab Kota Balikpapan.

Masyarakat yang menjadi informan mempunyai latar belakang berbeda sehingga dapat memberikan gambaran mengenai bagaimana prinsip *equality before the law* dipahami dalam kehidupan sosial.

Dalam perspektif Islam, keadilan merupakan prinsip fundamental. Allah Swt. memerintahkan manusia untuk menegakkan keadilan tanpa membedakan kondisi seseorang. QS. An-Nisā' ayat 135 menegaskan bahwa keadilan harus ditegakkan sekalipun berhadapan dengan diri sendiri, orang tua, atau kerabat, baik terhadap orang kaya maupun orang miskin. Prinsip tersebut menunjukkan bahwa status sosial dan ekonomi tidak dapat dijadikan dasar untuk meninggalkan keadilan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip *equality before the law* berdasarkan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 terhadap fenomena "hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas" berdasarkan persepsi masyarakat Komplek Prevab Kota Balikpapan.

METODE DAN LANDASAN TEORI

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan sifat deskriptif. Metode kualitatif digunakan karena penelitian berusaha memahami pandangan, pengalaman, dan persepsi masyarakat mengenai penerapan prinsip *equality before the law* dalam kehidupan sosial. Pendekatan deskriptif digunakan untuk menggambarkan hasil wawancara secara sistematis berdasarkan fakta yang diperoleh dari informan.

Penelitian dilakukan di Komplek Prevab Kota Balikpapan. Sumber data utama penelitian adalah hasil wawancara dengan lima informan, yaitu Ketua RT, tokoh masyarakat atau ustaz, mahasiswa, ibu rumah tangga, dan karyawan swasta. Pemilihan informan didasarkan pada perbedaan latar belakang sosial sehingga dapat memberikan sudut pandang yang beragam mengenai fenomena yang diteliti.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara semi-terstruktur. Pertanyaan diarahkan pada pemahaman informan mengenai persamaan di hadapan hukum, pandangan terhadap fenomena "hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas", faktor yang menyebabkan ketimpangan, serta upaya yang dapat dilakukan untuk memperkuat keadilan. Selain data wawancara, penelitian menggunakan studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur ilmiah yang berkaitan dengan *equality before the law*, penegakan hukum, dan keadilan dalam Islam.

Analisis data dilakukan melalui proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data hasil wawancara dikelompokkan berdasarkan tema yang muncul, kemudian dibandingkan dengan norma Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Analisis juga dikaitkan dengan teori penegakan hukum dan prinsip keadilan dalam Hukum Islam.

Secara teoritis, *equality before the law* merupakan prinsip yang menempatkan setiap orang dalam kedudukan yang sama di hadapan hukum. Prinsip tersebut tidak hanya menghendaki kesamaan formal, tetapi juga menuntut adanya kesempatan yang wajar bagi setiap orang untuk memperoleh perlindungan hukum dan akses terhadap keadilan.

Soekanto (2019) menjelaskan bahwa penegakan hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu faktor hukum, penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat, dan kebudayaan. Faktor-faktor tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan penegakan hukum tidak hanya bergantung

pada substansi peraturan, tetapi juga pada aparat dan masyarakat sebagai bagian dari sistem hukum.

Dalam penelitian ini, Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 digunakan sebagai dasar normatif utama. Ketentuan tersebut menjadi tolok ukur untuk melihat apakah persepsi masyarakat mengenai praktik penegakan hukum telah sesuai dengan prinsip kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di hadapan hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemahaman Masyarakat terhadap *Equality Before the Law*

Hasil wawancara menunjukkan bahwa seluruh informan pada dasarnya mempunyai pandangan yang sama mengenai pentingnya persamaan di hadapan hukum. Tidak terdapat informan yang menyatakan bahwa seseorang seharusnya memperoleh perlakuan hukum yang berbeda hanya karena mempunyai kekayaan, jabatan, atau status sosial tertentu.

Ketua RT menjelaskan bahwa dalam kehidupan masyarakat di tingkat lingkungan, setiap warga pada prinsipnya memiliki hak dan kewajiban yang sama. Tata tertib lingkungan diterapkan tanpa membedakan warga berdasarkan kondisi ekonomi maupun kedudukan sosial. Pandangan tersebut menunjukkan bahwa konsep persamaan telah dikenal dalam kehidupan masyarakat pada tingkat lokal.

Namun, menurut Ketua RT, persoalan menjadi lebih kompleks ketika masyarakat berhadapan dengan proses hukum formal. Warga yang mempunyai kemampuan ekonomi terbatas sering kali kurang memahami hak hukum yang dimilikinya dan tidak mempunyai kemampuan finansial untuk memperoleh penasihat hukum.

Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa persamaan di hadapan hukum tidak cukup hanya dipahami sebagai kesamaan perlakuan secara normatif. Persamaan juga membutuhkan akses terhadap informasi, bantuan, dan pendampingan hukum.

Persepsi Masyarakat terhadap Fenomena “Hukum Tajam ke Bawah, Tumpul ke Atas”

Ibu rumah tangga yang menjadi informan menyampaikan bahwa fenomena “hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas” dirasakan sebagai sesuatu yang nyata berdasarkan apa yang dilihat melalui pemberitaan dan media sosial. Menurutnya, masyarakat kecil yang melakukan kesalahan karena tekanan ekonomi sering kali dipersepsikan lebih cepat diproses dibandingkan pihak yang memiliki kekayaan atau jabatan.

Pernyataan tersebut merupakan persepsi informan dan tidak dapat secara langsung dijadikan bukti bahwa seluruh proses penegakan hukum dilakukan secara diskriminatif. Namun, persepsi tersebut penting untuk dikaji karena berkaitan dengan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap hukum.

Karyawan swasta juga menyampaikan pandangan serupa dengan menggunakan pengalaman dalam dunia kerja. Menurutnya, dalam perusahaan terdapat standar operasional dan aturan yang berlaku bagi pekerja pada berbagai tingkatan. Apabila terjadi pelanggaran, sanksi idealnya diberikan berdasarkan aturan yang sama. Dari perspektif tersebut, ia melihat bahwa sistem hukum negara seharusnya juga memberikan kepastian dan konsistensi.

Mahasiswa melihat fenomena tersebut dari perspektif *das sollen* dan *das sein*. Secara normatif, setiap orang mempunyai kedudukan yang sama di hadapan hukum. Namun, dalam realitas sosial masih terdapat persepsi mengenai perbedaan kemampuan dalam menghadapi proses hukum.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa persoalan *equality before the law* tidak semata-mata berkaitan dengan isi norma hukum, tetapi juga berkaitan dengan persepsi masyarakat terhadap implementasi norma tersebut.

Ketimpangan Ekonomi dan Akses Bantuan Hukum

Faktor ekonomi menjadi salah satu tema utama yang muncul dalam hasil wawancara. Ketua RT menyatakan bahwa warga kurang mampu sering menghadapi kesulitan dalam memahami hak hukum dan memperoleh pendampingan hukum.

Kemampuan ekonomi dapat memengaruhi akses seseorang terhadap advokat, konsultasi hukum, dokumen hukum, dan informasi mengenai prosedur yang harus ditempuh. Kondisi tersebut dapat menyebabkan perbedaan kemampuan antara masyarakat yang mempunyai sumber daya ekonomi besar dan masyarakat kurang mampu.

Negara sebenarnya telah menyediakan instrumen bantuan hukum melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Keberadaan regulasi tersebut menunjukkan bahwa akses terhadap bantuan hukum merupakan bagian penting dari perlindungan hak masyarakat.

Persoalan berikutnya adalah pengetahuan masyarakat mengenai keberadaan bantuan hukum. Apabila masyarakat tidak mengetahui hak tersebut, jaminan normatif tidak secara otomatis menghasilkan akses keadilan yang efektif.

Oleh karena itu, penerapan Pasal 28D ayat (1) harus dibarengi dengan penguatan akses bantuan hukum. Persamaan di hadapan hukum akan sulit diwujudkan apabila masyarakat secara formal mempunyai hak yang sama tetapi secara faktual tidak mempunyai kemampuan yang sama untuk mempertahankan hak tersebut.

Ketimpangan Relasi Kuasa

Ketua RT juga menyoroti ketimpangan relasi kuasa. Menurutnya, ketika warga biasa berhadapan dengan pihak yang mempunyai kekuatan ekonomi atau jabatan politik, posisi tawar warga biasa dapat menjadi lebih lemah.

Mahasiswa juga melihat adanya hubungan antara kekuatan ekonomi, jaringan sosial, dan kemampuan seseorang menghadapi proses hukum. Pandangan tersebut dapat dikaitkan dengan konsep modal sosial dan modal ekonomi dalam pemikiran Pierre Bourdieu (1986), meskipun penelitian ini tidak dimaksudkan untuk membuktikan adanya intervensi terhadap proses hukum.

Dengan demikian, temuan penelitian lebih tepat dipahami sebagai adanya persepsi mengenai ketimpangan posisi sosial dalam menghadapi hukum.

Pasal 28D ayat (1) menuntut perlakuan yang sama di hadapan hukum. Artinya, status sosial atau kemampuan ekonomi seseorang tidak seharusnya menentukan kualitas perlindungan hukum yang diterimanya.

Literasi Hukum Masyarakat

Hasil wawancara menunjukkan bahwa keterbatasan literasi hukum menjadi salah satu persoalan penting. Masyarakat yang tidak memahami hak dan kewajibannya cenderung lebih sulit menghadapi proses hukum.

Literasi hukum tidak berarti setiap masyarakat harus memahami seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun, masyarakat perlu mengetahui hak dasar yang dimilikinya, prosedur hukum yang berlaku, lembaga yang dapat memberikan bantuan, dan mekanisme pengaduan apabila mengalami persoalan.

Ketua RT menjelaskan bahwa lingkungan masyarakat dapat menjadi tempat pertama bagi warga memperoleh informasi dan bantuan ketika menghadapi masalah. Dalam konteks tersebut, RT dapat berperan memberikan informasi, surat keterangan, atau kesaksian yang jujur sesuai kebutuhan warga.

Peningkatan literasi hukum dengan demikian menjadi salah satu instrumen penting untuk memperkuat penerapan *equality before the law*.

Integritas Aparat Penegak Hukum

Karyawan swasta menekankan pentingnya integritas dan sistem pengawasan. Menurutnya, di lingkungan perusahaan terdapat mekanisme pengawasan internal untuk memastikan bahwa aturan diterapkan secara konsisten.

Pandangan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat mengharapkan sistem penegakan hukum mempunyai mekanisme pengawasan yang mampu mencegah penyalahgunaan kewenangan.

Rofingi, Rozah, dan Asga (2022) dalam penelitian mengenai permasalahan penegakan hukum di Indonesia juga menunjukkan bahwa persoalan penegakan hukum dapat menghambat terwujudnya prinsip *equality before the law*. Penelitian tersebut menempatkan berbagai persoalan penegakan hukum sebagai bagian dari tantangan dalam mewujudkan persamaan di hadapan hukum.

Suhendar dan Aringga (2024) juga menemukan bahwa penyimpangan dalam proses penegakan hukum dapat menghambat penerapan prinsip *equality before the law* dan menyoroti pentingnya moralitas aparat penegak hukum.

Dengan demikian, integritas aparat merupakan salah satu aspek penting dalam menjaga agar norma persamaan di hadapan hukum dapat diwujudkan secara nyata.

Analisis Penerapan Pasal 28D Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945

Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 mempunyai dua unsur penting dalam konteks penelitian ini, yaitu kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Berdasarkan hasil penelitian, masyarakat mengakui pentingnya kedua unsur tersebut. Akan tetapi, terdapat persepsi bahwa penerapan prinsip tersebut belum selalu dirasakan secara sama oleh semua kelompok masyarakat.

Perbedaan kemampuan ekonomi, akses bantuan hukum, literasi hukum, dan relasi kuasa tidak secara otomatis membuktikan adanya pelanggaran Pasal 28D ayat (1). Akan tetapi, faktor-faktor tersebut dapat menciptakan kondisi sosial yang menyebabkan masyarakat merasa bahwa kedudukannya tidak benar-benar sama ketika menghadapi persoalan hukum.

Dengan demikian, penelitian ini menemukan adanya kesenjangan persepsi antara norma hukum dan praktik penegakan hukum. Norma konstitusi memberikan jaminan yang jelas, sementara sebagian masyarakat masih merasakan adanya ketimpangan dalam memperoleh akses dan perlindungan hukum.

Dalam konteks tersebut, penerapan *equality before the law* harus diarahkan pada dua aspek. Pertama, memastikan bahwa hukum diterapkan berdasarkan ketentuan dan fakta perkara, bukan status seseorang. Kedua, memastikan bahwa masyarakat mempunyai akses yang memadai untuk menggunakan hak-haknya dalam proses hukum.

Equality Before the Law dalam Perspektif Hukum Islam

Prinsip persamaan di hadapan hukum memiliki hubungan erat dengan konsep keadilan dalam Islam. QS. An-Nisā' ayat 135 menyatakan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ

إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا

Artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika dia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya.”

Ayat tersebut memberikan dasar bahwa keadilan tidak boleh dipengaruhi oleh status ekonomi seseorang. Orang kaya maupun orang miskin mempunyai hak yang sama untuk memperoleh keadilan.

QS. Al-Mā'idah ayat 8 juga menegaskan:

اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ

Artinya:

“Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa.”

Prinsip tersebut diperkuat oleh hadis Rasulullah saw. mengenai perempuan dari Bani Makhzum yang melakukan pencurian. Rasulullah saw. menolak permohonan agar hukuman diringankan karena pelaku berasal dari kalangan terpandang. Dalam hadis riwayat al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah saw. bersabda bahwa seandainya Fatimah binti Muhammad mencuri, beliau sendiri yang akan menegakkan hukuman terhadapnya.

Hadis tersebut menunjukkan bahwa kedudukan sosial tidak boleh menjadi alasan untuk memberikan keistimewaan dalam penegakan hukum. Prinsip ini mempunyai kesesuaian dengan *equality before the law* dalam hukum modern.

Dalam perspektif Hukum Pidana Islam, prinsip keadilan dapat dikaitkan dengan *al-'adl* dan *al-musāwah*. *Al-'adl* menunjukkan kewajiban menempatkan sesuatu secara adil, sedangkan *al-musāwah* berkaitan dengan persamaan manusia dalam memperoleh hak dan perlakuan yang semestinya.

Dengan demikian, apabila fenomena "hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas" benar-benar diwujudkan dalam bentuk perlakuan hukum yang berbeda karena status ekonomi atau kekuasaan, maka fenomena tersebut bertentangan dengan prinsip keadilan dalam Islam.

Peran Masyarakat dalam Memperkuat *Equality Before the Law*

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat tidak hanya menjadi pihak yang merasakan dampak penegakan hukum, tetapi juga dapat berperan dalam membangun budaya hukum.

Ketua RT menjelaskan bahwa penyelesaian masalah di tingkat lingkungan dapat dilakukan melalui musyawarah dan mediasi, khususnya terhadap persoalan yang memungkinkan diselesaikan secara kekeluargaan. Langkah tersebut dapat menjadi bentuk pencegahan agar konflik tidak langsung berkembang menjadi persoalan yang lebih besar.

Namun, penyelesaian secara kekeluargaan harus tetap menjamin hak kedua belah pihak dan tidak boleh digunakan untuk memaksa pihak yang lebih lemah menerima penyelesaian yang merugikan.

Tokoh masyarakat atau ustaz memiliki peran melalui edukasi moral dan keagamaan. Nilai keadilan dapat disampaikan melalui pengajian, khutbah, dan kegiatan sosial agar masyarakat memahami bahwa diskriminasi berdasarkan kekayaan atau jabatan bertentangan dengan prinsip keadilan.

Mahasiswa juga dapat berperan sebagai agen perubahan melalui penelitian, pendidikan hukum, diskusi ilmiah, serta pendampingan masyarakat. Sementara itu, masyarakat secara umum dapat meningkatkan literasi hukum dan menggunakan mekanisme hukum secara tepat.

Upaya Penguatan Penerapan Pasal 28D Ayat (1)

Berdasarkan hasil penelitian, penerapan prinsip *equality before the law* dapat diperkuat melalui beberapa langkah.

Pertama, peningkatan integritas dan profesionalitas aparat penegak hukum. Aparat harus melaksanakan kewenangan berdasarkan hukum, bukti, dan fakta perkara tanpa dipengaruhi status sosial pihak yang berhadapan dengan hukum.

Kedua, peningkatan akses bantuan hukum. Masyarakat kurang mampu perlu mendapatkan informasi yang jelas mengenai keberadaan bantuan hukum dan mekanisme untuk memperolehnya.

Ketiga, peningkatan literasi hukum masyarakat. Edukasi hukum perlu dilakukan secara berkelanjutan melalui perguruan tinggi, pemerintah, organisasi bantuan hukum, serta tokoh masyarakat.

Keempat, penguatan pengawasan terhadap aparat penegak hukum. Mekanisme pengawasan diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan dan menjaga kepercayaan masyarakat.

Kelima, membangun budaya hukum yang menempatkan keadilan sebagai tujuan utama. Hukum harus dipandang sebagai instrumen perlindungan masyarakat, bukan sebagai alat yang hanya memberikan beban kepada kelompok tertentu.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa masyarakat Komplek Prevab Kota Balikpapan pada dasarnya memahami dan menerima prinsip *equality before the law* sebagai prinsip bahwa setiap orang harus memperoleh perlakuan yang sama di hadapan hukum. Prinsip tersebut memiliki dasar konstitusional yang kuat dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.

Namun, hasil wawancara terhadap lima informan menunjukkan bahwa masih terdapat persepsi mengenai ketimpangan dalam praktik penegakan hukum. Persepsi tersebut terutama berkaitan dengan perbedaan kemampuan ekonomi, keterbatasan akses bantuan hukum, rendahnya literasi hukum, ketimpangan relasi kuasa, dan kekhawatiran terhadap integritas aparat penegak hukum.

Temuan penelitian menunjukkan adanya kesenjangan antara *das sollen*, yaitu jaminan konstitusional mengenai kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di hadapan hukum, dengan *das sein*, yaitu persepsi sebagian masyarakat terhadap praktik penegakan hukum.

Dalam perspektif Hukum Islam, prinsip *equality before the law* mempunyai kesesuaian dengan prinsip *al-'adl* dan *al-musāwah*. QS. An-Nisā' ayat 135 dan QS. Al-Mā'idah ayat 8 menegaskan kewajiban menegakkan keadilan tanpa membedakan keadaan seseorang. Hadis Rasulullah saw. mengenai perempuan dari Bani Makhzum juga menunjukkan bahwa kedudukan sosial tidak boleh menjadi alasan untuk memberikan perlakuan hukum yang berbeda.

SARAN

Aparat penegak hukum perlu meningkatkan profesionalitas, integritas, dan transparansi dalam menjalankan kewenangan. Pemerintah juga perlu memperluas sosialisasi dan akses bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu.

Masyarakat perlu meningkatkan literasi hukum agar memahami hak, kewajiban, serta mekanisme perlindungan hukum yang tersedia. Perguruan tinggi dan mahasiswa dapat mengambil peran melalui penelitian, pendidikan hukum, pengabdian kepada masyarakat, dan pendampingan hukum.

Penelitian selanjutnya dapat memperluas jumlah informan dan wilayah penelitian serta melibatkan perspektif aparat penegak hukum agar dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai penerapan prinsip *equality before the law*.

DAFTAR PUSTAKA

Bramantara, R. H. (2021). Equality before the law principle in the implementation of legal aid in Indonesia. *The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education, 3*(2), 209–222. https://doi.org/10.15294/ijicle.v3i2.46177

Edwar, E., Rani, F. A., & Ali, D. (2019). Kedudukan notaris sebagai pejabat umum ditinjau dari konsep equality before the law. *Jurnal Magister Hukum Udayana, 8*(2), 207–219. https://doi.org/10.24843/JMHU.2019.v08.i02.p05

Fitriana, I. (2021). Perlindungan terhadap hak-hak kelompok minoritas di Indonesia dalam mewujudkan equality before the law. *Al Yasini: Jurnal Keislaman, Sosial, Hukum dan Pendidikan, 6*(2), 232–244.

Korompot, M. I. S., Al-Fatih, S., & Pradhan, D. (2021). The principle of equality before the law in Indonesian corruption case: Is it relevant? *Journal of Human Rights, Culture and Legal System, 1*(3). https://doi.org/10.53955/jhcls.v1i3.13

Lutfiyah, K. (2021). Equality before the law principle and the legal aid for the poor: An Indonesian insight. *The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education, 3*(4). https://doi.org/10.15294/ijicle.v3i4.48292

Najib, M. A. (2023). Menyoal asas equality before the law dalam realitas peradilan di Indonesia melalui perspektif hukum Islam. *Jurnal Humaya: Jurnal Hukum, Humaniora, Masyarakat, dan Budaya, 3*(2), 139–151. https://doi.org/10.33830/humaya.v3i2.5291

Purwadi, W., Djafar, M. A. A., Densi, G. F., Tumiwa, A. Z., & Langkamane, A. S. Y. (2022). Application of the principle of equality before the law to law enforcement for the realization of justice in society. *Jurnal Legalitas, 15*(1).

Rofingi, R., Rozah, U., & Asga, A. R. (2022). Problems of law enforcement in realizing the principle of equality before the law in Indonesia. *LAW REFORM: Jurnal Pembaharuan Hukum, 18*(2), 222–237. https://doi.org/10.14710/lr.v18i2.47477

Sari, N. W., Samiyono, S., Widodo, G., & Ekawati, D. (2020). Pemberian bantuan hukum bagi rakyat miskin sebagai implementasi asas equality before the law. *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan, 6*(2). https://doi.org/10.32493/SKD.v6i2.y2019.4001

Suhendar, S., & Aringga, R. D. (2024). Equality before the law in law enforcement in Indonesia. *Sinergi International Journal of Law, 2*(1), 38–48. https://doi.org/10.61194/law.v2i1.109

Tarigan, K. N. M. S., & Krisnawati, I. G. A. A. A. (2023). Pengamalan asas equality before the law di Indonesia sebagai negara hukum dalam pemberian bantuan hukum. *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum, 12*(7), 354–362. https://doi.org/10.24843/KW.2023.v12.i07.p3

Triwulandari, A. M. (2020). Problematika pemberian bantuan hukum struktural dan non struktural kaitannya dengan asas equality before the law. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, 14*(3), 539–552. https://doi.org/10.30641/kebijakan.2020.V14.539-552

Waliden, I. A. S., Maulida, S. F., & Rachmatulloh, M. A. (2022). Tinjauan asas equality before the law terhadap penegakan hukum di Indonesia. *Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara, 1*(2). https://doi.org/10.30762/vjhtn.v1i2.186

Zham-Zham, L. M., Lutfianidha, R., Kemalasari, E., & Firdaus, A. T. (2023). Keberlakuan asas equality before the law pada praktik peradilan di Indonesia. *Jurnal Lawnesia, 2*(1).